



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U S A N

Nomor : 54/PII.D.B./ 2014/PN.Prob.

" DENF Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap PRADIFYA RIANDARA alias DADAN bin KADIR -
RIYANTO ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 20 Juni
1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan Indonesia ;
Tempat tinggal Desa Sepuh Gembol, Kecamatan Wonomerto, -
Kabupaten Probolinggo ;
Agama Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Tongas Resort Probolinggo Kota Nomor : SP.Kap/3/II/2014/Polsek, tertanggal 08 Januari 2014 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 08 Januari 2014 ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

Penyidik pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/II/2014/Reskrim, tertanggal 08 Januari 2014, terhitung mulai tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. : B-10/0.5.20/Epp.1/01/2014, tertanggal 27 Januari 2014 terhitung mulai tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PrInt-17/0.5,20/Ep.1/03/2014, tertanggal 06 Maret 2014, terhitung mulai tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 25 Maret 2014:

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perintah

Penahanan Nomor : 54/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tertanggal 13 Maret 2014, terhitung mulai

tanggal 13 Maret 2014 Sampai dengan tanggal 11 April 2014 diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 54/Pen.Pid.B./2014/PN.Pr ob. tertanggal 02 April 2014, terhitung mulai tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo Nomor : B- 388/0.5.20.3/Ep.3/03/2014, tanggal 13 Maret 2014 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 54/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob., tanggal 13 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 54/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob., tanggal 13 Maret 2014, tentang Penetapan Hari Persidangan perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : No.Req.Perk : PDN-16/PR0BO/Ep.1/04/2014, tertanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan ia Terdakwa PRADIFYA RIANDARA alias DADAN atau RIZAL bin KADIR RIYANTO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M 2 dari 21 fdamen Putumn fJo.H/PIId.B./3014/PN.Rob

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana penjara dalam kerangka yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

- z. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa PRADIFYA RIANDARA alias DADAN atau RIZAL bin KADIR RIYANTO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar ia Terdakwa PRADIFYA RIANDARA alias DADAN aBu RIZAL bin KADIR RIYANTO tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Yamaha Clio No.Pol. N-3133-OT ;
 - 1 (satu) bendel Surat Keterangan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol. N-3133-OT ;Dilampirkan dalam berkas per4kara ;;
5. Menetapkan agar TerdaMa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya TerdaMa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak ;

Iflenimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

I'4enimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persldangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

ftESATU :

- Bahwa ia Terdakwa PRADIFYA R1ANDARA alias DADAN bin MDIR RIYANTO, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertemrat di warning utara ftSUD Tongas, Desa Curah Drlngu, Kecamatan Tongas, KahUpoten Probolinggo, atau tidak-tidaknya pada suatu tempat Terdakwa dltalian dlmana tempat kudlanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Probolinggo, dengan malaud untuk meilpUnttinpkan diri sendiri a&u oranp /ain secara melawan hukum denpan memakai nâma palsu, afau martabat palsu dengan âpu muslihat, a&upun rangkaian kebohongan meriggerakkan oranp lain untuk menyerahkan baranp sesuatu kepadanya atau supaya memberi utanp ataupun menghapuskan piu&ng, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang sedang butuh uang bermaksud untuk menguntungkan diri pndiri dengan cara menjual sepeda m0tor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya. u u k melaksanakan maksud tersebut selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Nop r0beF 2013 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menelepon saksi DIMAS ADI PUTRO dan menyuruhnya untuk menjemput Terdakwa ke Nguling. Kepada saksi DINAS ADI SAPUTRO, Terdakwa memakai nama palsu yaitu RIZAL. Saksi DIMAS ADI sarUTRo yang merasa kenal dengan Terdakwa, lalu meminjam Sepeda Motor Yd Maha Nio No.Pol. N-3133-0T milik pamannya, yaitu saksi AGUS WIDODO (korban). Selanjutnya saMi DINAS ADI SAPUTRO dengan mengendarai sepeda motor tersebut bertemu Terdakwa di RM Lumayan / Rawon Nguling. Keduanya lalu berboncengan pergi ke Rest Area Tongas dan temkhir berhenti di depan RSUD Tongas. Keduanya lalu masuk ke warung. Di dalam warung tersebut dengan tipu muslihat hendak menjemput teman Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saMi DIPIAS ADI SAPUTRO. Saksi DINAS ADI SAPUTRO pada mulanya menolak, namun Terdakwa kembali menggunakan rangkaian kebohongan dengan mengatakan bahwa : 'Terdakwa punya banyak sepeda motor di rumah, tapi lebih suka naik bis, gak mungkin Terdakwa mengambil sepeda motor saksi'. Karena temakan kebohongan Terdakwa, saksi DINAS ADI SAPUTRO lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima kunci konBk sepeda motor tersebut Terdakwa lalu menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Jember dan menjualnya kepada AAN (belum tertangkap / masuk DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saMi AGUS YIDODO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-- Bahwa ia Terdakwa PRADIFYA RIANDARA alias DADAN bin KADIR RIYANTO, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 16.30 WtB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di warung utara RSUD Tongas, Desa Curah Drlngu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat Terdakwa ditahan dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri PrObolinggo, *denpan seng a dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang selumhnya atau sebastian ada/ah kepunyaan orang lain, tetapi yanp ada dalam kekuasaannya bukan karena ke)ahatan*". Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

-- -- Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 WIB, menelepon saksi DIMAS ADI SAPUTRO dan menyuruhnya untuk menjemput Terdakwa ke Nguling. Saksi DIMAS ADI SAPUTRO yang merasa kenal dengan Terdakwa, lalu meminjam Sepeda Motor Yamaha Nio No.Pol. N-3133-OT milik pamannya, yaitu saksi AGUS WIDODO (korban). Selanjutnya saksi DIMAS ADI SAPUTRO dengan mengendarai sepeda motor tersebut bertemu Terdakwa di RM Lumayan / Rawon Nguling. Keduanya lalu berboncengan pergi ke Rest Area Tongas dan terakhir berhenti di depan RSUD Tongas. Keduanya lalu masuk ke warung. Terdakwa yang sedang butuh uang lalu berniat menjual sepeda motor milik AGUS WIDODO yang dibawa oleh saksi DIMAS ADI SAPUTRO tersebut tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan hendak menjemput teman Terdakwa dengan meminjam sepeda motor saksi DINAS ADI SAPUTRO. Saksi DIMAS ADI SAPUTRO pada mulanya menolak, namun Terdakwa kembali mengatakan bahwa : "Terdakwa punya banyak sepeda motor di rumah, tapi lebih suka naik bis, gak mungkin Terdakwa mengambil sepeda motor saksi". Karena termakan kebohongan Terdakwa, saksi DIMAS ADI SAPUTRO lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa lalu menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Jember dan menjualnya kepada AAM (belum tertangkap / masuk DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

----- AkIbdt perbuatan Terdakwa, SZksI AGUS WIDODO mengalami kcruglan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu SIGID ESTHI PRAPIONO dan SANDI PRAYOGA, S.H. dimana dalam persidangan para saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi 1 : SIGID ESTHI PRANONO ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Tongas Resort Probolinggo Kota ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
 - Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tandatangi ;
Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua ;
Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah adanya penggelapan atau penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADIFYA RIANDARA alias DADAN yang Saat melakukan penggelapan atau penipuan mengaku & nama RIZAL ;

- Bahwa saMi membenarkan Terdakwa PRADIFYA RIANDARA alias DADAN bin KADIR RIYANTO yang diajukan di persidangan adalah pelaku penggelapan abu penipuan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan DIMAS ADI SAPUTRA sepeda motor yang digelapkan oleh PRADIFYA RIANDARA alias DADAN adalah Sepeda Notor Yamaha Nio No.Pol. N-3133-OT milik AGUS WIDODO yang saat itu dipakai oleh DIMAS ADI SAPUTRA ;
- Bahwa menurut keterangan DIMAS ADI SAPUTRA peristiwa penggelapan a@u penipuan tersebut tegadi pada tanggal 24 Nopember 2013 ekibr pukul 16.30 WIB, di warung utara RSUD Tongas, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa cerita awal mula peri2iwa tersebut yang saksi ke6hui, yaitu saat laporan, DIMAS ADI SAPUTRA menceritakan, bahwa, awalnya DIMAS ADI SAPUTRA berkenalan dengan seorang yang mengaku bernama RZAL ; Pada tanggal 14 Nopember 2013, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menelpon DIMAS ADI SAPUTRA, agar menjemput Terdakwa di Warung Rawon Nguling, Lalu Terdakwa mengajak DIMAS ADI SAPUTRA jalan-jalan, keñ@ sampai di warung utara RSUD Tongas, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menjemput temannya ; DBh DIMAS meminjamkan sepeda motor tersebut pada Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil memba wa sepeda motor texebut, Terdakwa tidak pernah muncul menemuhi DIMAS ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, lalu DIMAS minta tolong kakak dan teman-temannya, untuk mencari Terdakwa. Dan akhirnya pada tanggal 8 Januari 2014, teman-teman kakaknya DIMAS berhasil menemukan Terdakwa di daerah Wonoasih Ko@ Probolinggo yang kemudian Terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Tongas, namun sepeda motornya tidak diketemukan, menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual di daerah 1ember laku seharga Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pemilik sepeda Notor AGUS WIDODO menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta ruplah) ;

EBbi2: SANDIPV YOGA, S.H. ;

- Bahwa saksI dalam keadaan sehat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hd 7 dal121 hBlampn Putusan No.54/PId.B./2014/PN.Prob

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekegaan dengan Terdakwa ;

. Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik

di Kantor Kepolisian Sektor Tongas Resort Probolinggo Kota ;

Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemerlksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan aau diarahkan oleh penyidik ;

- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemefiiksaannya dan keterangan saksi yang tercabt dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, beri@ acara pemeriksaan tersebut saksi tandatangani ;
- Bahwa tanda tangan yang telera dalam Beri@ Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar 6nda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi &rikan dan tercatat dalam beri@ acara pemeriksaa an saksi texebut benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidanga n, berkaitan dengan masalah penggelapan Sepeda Motor Yamaha Nio No.Pol N-3133-QT milik paman saksi (AGUS WIDODO) yang dilakukan oleh PRADIFYA RIANDARA alias DADAN d@U RZAL ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa PRADIFYA RANDARA alias DADAN bin KADIR RIYANTO yang diajukan di persidangan adalah pelaku penggelapan sepeda motor Yamaha Nio No.Pol N-3133-5T ;
- Bahwa menurut keterangan DIMAS ADI SAPUTRA sepeda motor yang digelapkan oleh PRADIFYA R1ANDARA alias DADAN adalah Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol. N-3133-OT milik AGUS WIDODO ydng saat itu dipakai oleh DIMAS ADI SAPUTRA ;
- Bahwa menurut keterangan DIMAS ADI SAPUTRA peristiwa penggelapan atau penipuan tersebut tegadi pada tanggal 24 Nopember 20t3 ekitar pukul 16.30 WIB, di warung u@ra RSUD Tongas, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa cerita awal mula peristiwa tersebut yang saksi ketahui, pada wnktu Itu bnggal 08 Januari 2014, sekitar pukul 06.00 WIB, DII'ñAS ADI SAPUTRA ber»nnJcn dengan IMAM dan AAN datang ke Kantor Polsek Tongas untuk melnpork«nn dan menyerahkan Tersangka PRADIFYA RIANDARA aii• s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
Putusan Pengadilan Negeri RIZAL. Saat laporan, DIMAS ADI SAPuTRA
menceritakan, b>hwa,

] g Egij yy yj]pgn PtXuEsn No.54/PId.b./3014/Pft.Prob

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wahyu DINAS ADI SAPUTRO berkenalan dengan seorang yang mengaku Mmama MML ; Pada Mnggal 14 Nopember 2013, xkitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menelpon DIMAS ADI SAPUTRO, agar menjemput Terdakwa di Warung Rawon Nguling, Lalu Terdakwa mengajak DIMAS ADI SAPUTRA jalan-jalan, ketika sampai di warung utara RSUD Tongas, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menjemput temannya dan untyuk lebih meyakinkan, Terdakwa mengatakan : "Aku punya banyak sepeda motor di rumah, tapi aku lebih suka naik bis, gak mungkin aku ngambil sepeda ente" ; lalu DINAS meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah muncul menemui DIMAS ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, lalu DIMAS minta tolong kakak dan teman-temannya, untuk mencari Terdakwa. Dan akhirnya pada tanggal 8 Januari 2014, teman-teman kakaknya DINAS berhasil menemukan Terdakwa di daerah Wonoasih Kota Probolinggo yang kemudian Terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Tongas, namun sepeda motornya tidak diketemukan, menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual di daerah Jember laku seharga Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi SANDI PRAYOGA, S.H. Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Nenimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi A De Charge), demikian juga Penuntut Umum tidak akan mengajukan saksi lain ;

Nenimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa PRADIFYA RIANDARA alias DADAN bin KADIR RIYANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Tongas Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahul, Terdakwa dengar ddn Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyldlk ;
- /M setelah diperiksa, TerdaMa diberi kesempatan untuk membaca sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9.....

• C••/ !'C•

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tndn tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa meminjam sepeda motomya DINAS dan tdak dikembalikan ;
- Bahwa kronologis kejadiannya, yaitu seminggu sebelum kejadian Terdakwa kenalan dengan seorang yang bernama DINAS. Besoknya, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa telepon DIMAS agar jemput Terdakwa di Nguling. Lalu DINAS menjemput Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Notor Yamaha Nio Soul No.Pol. N-3133-OT. tahun 2011, warna putih. Kemudian Terdakwa dan DINAS makan di warung depan RSUD Tongas, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Lalu dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada DII'tAS ;
- Bahwa awalnya DINAS tidak bersedia meminjamkan sepedanya, lalu untuk meyakinknya, Terdakwa bilang : "Aku punya banyak sepeda motor di rumah, tapi aku lebih suka naik bis, gak mungkin aku ngambil sepeda ente" ; dan setelah itu baru DIMAS mau menyerahkan kunci kontaknya lalu sepeda motornya Terdakwa bawa dan Terdakwa jual di daerah 3ember laku seharga Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi uangnnya sudah habis untuk biasa persalinan isteri Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2014 di daerah Wonoasih dan kemudian dibawa ke Polsek Tongas Probolinggo ;
- Bahwea sebelum kejadian ini Terdakwa pernah dihukum karena membawa lari anak perempuan dibawah umur ; Terdakwa dihukum 3 (tiga) tahun 15 (lima belas)hañ ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa

- 1 (Sdtu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notor Yamaha NIO No. Pol. N-3133-OT ;

1 (satu) bendel Surat Keterangan Kendaraan Sepeda Plotor Yamaha Mio
No. Pol. N-3133-OT ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah diteliti oleh Najelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Plenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa seminggu sebelum kejadian Terdakwa dengan mengaku bernama RIZAL kenaandengan DIMAS. Pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa telepon DIMAS agar menjemput Terdakwa di Nguling. Lalu DIMAS menjemput Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Nio Soul No. Pol. N-3133-OT. tahun 2011, warna putih, milik AGUS WIDODO. Kemudian Terdakwa dan DINAS makan di warung depan RSUD Tongas, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Lalu dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada DIMAS
- Bahwa awalnya DIMAS tidak bersedia meminjamkan sepedanya, lalu untuk meyakinkannya, Terdakwa bilang : "Aku punya banyak sepeda motor di rumah, tapi aku lebih suka naik bis, gak mungkin aku ngambil sepeda ente" ; dan setelah itu baru DIMAS mau menyerahkan kunci kontaknya lalu sepeda motornya Terdakwa bawa dan tidak pernah dikembalikan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, lalu DINAS minta tolong kakak dan teman-temannya, untuk mencari Terdakwa. Dan akhirnya pada tanggal 8 Januari 2011, teman-teman kakaknya DIMAS berhasil menemukan Terdakwa di daerah Wonoasih Kota Probolinggo yang kemudian Terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Tongas, namun sepeda motornya tidak diketemukan, menurut keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual di daerah 3 ember laku seharga

Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi uangnya sudah habis untuk biasa persalinan isteri Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pemilik sepeda Notor AGUS WIDODO menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah dihukum karena membawa lari anak perempuan dibawah umur ; terdakwa dihukum 3 (tiga) tahun 15 (lima belas) hari ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Plenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka sesuai tertib hukum acara, Majelis Hakim bebas untuk memilih dalam mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya cocok/sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan apabila dakwaan yang telah dipertimbangkan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif selanjutnya akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan yang telah dipertimbangkan terdahulu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif berikutnya/selanjutnya ;

Nenimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang siapa:

1. putusan.mahkamahagung.go.id

y. Derpan maksud untuk menguntvngkan diri sem iri atau orang lain secara melawan hukum;

3. ngan memakai nama palsu atau Keadaan palsu, dengan tipu muslihat, a&upun ranpkaiian kebohOnsan;

4. M riggef6kkan oranp lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau suoaya memberi hutang maupun menghapuskan piu&ng;

Ad. 1. Unsur°Ba/anp Sia/>a",'

Nenimbang, bahwa yang dimaksud dengan "da/aaps/a>a" sesuai penjelasan Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia

tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan ku uali orang-orang bangsa asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialitet*;

Nenimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nahkamah Agung Republik Indonesia NOITIOF : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 199s, yang dimaksud dengan "baranp siapzi" adalah 'giapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkansetiap perbuatannya" ;

Nenimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama PRADIFYA RIANDARA alias DADAN bin KADIR RIYAKTO dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dimana identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa adalah benar- benar yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in l/e/sona*), disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menemukan kehendak dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

DdFI Id -faktd yang terungkap tersebut Majells Hakim berpendapat bahwa unsur "bdfdñ Slâpâ" telah terpenuhi secara sah dan meyaklnkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan rsebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "da ^y ** qa" telah terpenuhi,



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana X
putusan Mahkamah Agung sebagai
bagaimana dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum, maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad. z. Unsur *“Denpan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum ;*

Nenimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang bersifat
limitatif dengan pengertian apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi oleh
perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Nenimbang, bahwa pengertian *“dengan maksud”* adalah merupakan
kesengajaan yang memiliki pengertian tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku
atau mengetahui akibat yang akan terjadi. Dalam unsur ini *“denpan maksud”*
merupakan unsur kesengajaan yang melawan hukum ; Sedangkan
pengertian *“menpuntutunkan”* adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib
kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh si pelaku, umumnya
yang berkaitan dengan harta kekayaan ;

Nenimbang, bahwa yang dimaksud *“melawan hukum”* yang juga
lazim disebut dengan *“secara tidak sah”* mengandung pengertian *“suatu
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis
berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan selain bertentangan
denpan aturan tertulis juga bertentangan denpan norma-norma, kepatutan dan
kesusilaan yang hidup dalam masyarakat”* ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan
Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan,
dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa seminggu
sebelum kejadian Terdakwa dengan mengaku bernama RIZAL kenalan
dengan DINAS. Lalu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul
11.30 WIB, Terdakwa telepon DIPIAS agar jemput Terdakwa di Nguling. Lalu
DIPIAS menjemput Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Notor Yamaha Nio
Soul No.Pol. N-3133-OT. tahun 2011, warna putih, milik AGUS WIDODO yang saat
itu dipakai oleh DINAS ADI SAPUTRA. Kemudian Terdakwa dan DINAS makan di
warung depan ItSUD Tongas, Desa Curah DrIngu, Kecamatan Tongas, Kabupaten
Probolinggo. Lalu dengan alasan untuk menjemput temannya, Terdakwa
meminjam sepeda motor tersebut pada DISKS dan untuk meyakinkan DIMAS
agar meminjamkan sepeda motornya, maka

MN14d0D21fiNmenRXamn#eS4} .b}00# 0Mb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengatakan: "Akungunya banyak Sepeda motor di rumah, tapi aku leblh suka naik bis, gak mungkin aku ngambil sepeda ente" ; dan karena mendengar kata- kata Terdakwa tersebut, lalu DINAS menyerahkan kunci kontaknya yang kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bawa dan dijual di daerah Member laku seharga Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uangn hasil penjualannya sudah habis untuk biasa persalinan isteri Terdakwa dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis Haklm berpendapat bahwa unsur '*ke r/pan maksud untuk menpuntuapkan diri sendiri atau oranp lain secara me/awan hukum*' telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "*Denpan memakai nama palsu atau keadaan pa/su, denpan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan*";

Nenimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang bersifat limitatif dengan pengertian apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Nenimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memakai nama palsu*" adalah menggunakan nama yang bukan namanya sendiri tetapi nama orang lain bahkan naman yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Sedangkan yang dimaksud dengan "*keadaan palsu*" adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu ; (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), penulis Brig.Jen. Drs. H.A.K. NOCH. ANWAR, S.H. (DADING) }

Nenimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tipu musiihat*" adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "*rangk%an ke bohongan*" adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logls dan benar ; (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), penulis Brig.ten. Drs. H.A.K. NOCH. ANWAR, S. H. (DADING) }

Nenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa seminggU
M 15 dari 21 talaman Pi%u n l o.54/P%I.B./2014/Pfl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum kejadian Terdakwa PRADIFYA RIANDARA dengan mengaku bernama putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL kenalan dengan DIMAS. Lalu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa telepon DINAS agar menjemput Terdakwa di Nguling. Lalu DIMAS menjemput Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Hio Soul No.Pol. N-3133-OT. tahun 2011, warna putih, Kemudian Terdakwa dan DIMAS makan di warung depan RSUD Tongas, Desa Curah Drlngu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Lalu dengan alasan untuk menjemput temannya, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada DIMAS dan untuk meyakinkan DIMAS agar meminjamkan sepeda motornya, maka Terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan mengatakan: "Aku punya banyak sepeda motor di rumah, Bpi aku lebih suka naik bis, gak mungkin aku ngambil sepeda ente" ; dan karena mendengar kala-kala Terdakwa tersebut, lalu DINAS menyerahkan kunci kontaknya yang kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bawa dan dijual di daerah Zember laku seharga Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang hasil penjualannya sudah habis untuk biasa persalinan isteri Terdakwa dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan memakai nama palsu atau Keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 4. unsur "Nenpperakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau suaaya memberi hutang maupun menghapuskan piulanp";

Nenimbang, bahwa unsur Ini merupakan unsur alternatif yang bersifat limitatif dengan pengertian apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

uenimbang, bahwa dalam perbuatan "menggerakkan orang lain uotoE menyerahkan' harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah tegadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak. Alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang ; {HriktlE1 Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), penulls Brig.Jen. Drs. tt,^K. MOCH. ANWAR, S.H. (DADING) }

Sedangkan yang dimaksud dengan "&zra y' menu ut ADANI CHAZAWI dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang berjudul "Kegagalan Terhadap Harta Benda" disebutkan, bahwa
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai barang bukti tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang nilai / berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya.

Terutama nilai ekonomisnya . Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya. Adapun menurut R. SOEGANDHI, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP)", yang dimaksud "*barang*" adalah *semua benda*

berwujud termasuk binatang dan benda tidak berwujud misalnya . arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa seminggu sebelum kejadian Terdakwa dengan mengaku bernama RIZAL kenalan dengan DIMAS. Lalu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa telepon DINAS agar menjemput Terdakwa di Nguling. Lalu DINAS menjemput Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Notor Yamaha Nio Soul No.Pol. N-3133-OT. tahun 2011, warna putih, Kemudian Terdakwa dan DIMAS makan di warung depan RSUD Tongas, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Lalu dengan alasan untuk menjemput temannya, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada DINAS dan untuk meyakinkan DINAS agar meminjamkan sepeda motornya, maka Terdakwa mengatakan: "Aku punya banyak sepeda motor di rumah, tapi aku lebih suka naik bis, gak mungkin aku ngambil sepeda ente" ; dan karena mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, lalu DINAS tergerak hatinya untuk menyerahkan kunci kontak sepeda motornya, yang kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bawa dan dijual di daerah Jember laku seharga Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Plajelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Nenpperakkan oranp lain untuk menyerahkan baranp sesuatu kepadanya, atau suoaya memberi hutanp maupun menphapuskan pivtanp*"telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuintut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga yakin bila Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Hal 17 dari 31 Mbman Putuon No.ss/PIId.s./2014/PN. <>s

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama persidangan berlangsung 14ajelis Hakim melihat Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawdn hukum Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. NULADI, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana ,maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dij"atuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku ;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
3. Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (the pure retributive) pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat dan selain harus cocok dan sepadan dengan si pembuat (terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku" dari GUSTAV REDBRUCH harus selalu diprioriBskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaata n, memang keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin sdling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fJd 18 dart 21 habman Putusan loo.S4/Plrl.B./2011/Pfi

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nenimbang, bahwa selama proses pemeriksaan an dari tingkat penyidikan putusan.mahkamahagung.go.id hingga proses persidangan di Pengadilan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KIJHAP) lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Nenimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah Kents penahan atau menanggihkan penahanan dari Terdakwa serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam rumah tahanan Negara ;

Nenimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sepeda Notor Yamaha Nio No.Pol. N-3133-oT dan 1 (satu) bendel Surat Keterangan Kendaraan Sepeda Notor Yamaha Nio No.Pol. N-3133-OT tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Nenimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harUs pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Nenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesall perbuatannya dan berjanjl tidak akan mengulangl lagl ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Hal 19 dari 21 fjdemen Putusan No.S4/Pld.B./2014/PN.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nenimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut putusan.mahkamahagung.go.id umum, pembelaan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pengamatan Majelis Hakim terhadap perilaku Terdakwa selama dipersidangan serta usia Terdakwa yang masih relatif muda serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana pendapat ahli / doktrin seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu berat karena pemidanaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dijakukannya tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, serta bagi Pemerintah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

N E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PRADIFYA RIANDARA alias DADAN bin KADIR RIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRADIFYA RIANDARA alias DADAN bin KADIR RIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Yamaha Nio No.Pol. N-3133-OT ;

Hal 20 dari 21 halaman Putusan No.54/Pid.B./2014/PN.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (su) pada tanggal 06 Mei 2014 mengenai Kendaraan Sepeda Motor Yamaha f<i>

Nu.P<I, N-3133-0T ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diput skan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : S E L A S A tanggal : 06 MEI 2014 oleh kami : **PLITU AGUS W7RAIATA, 6.H, N.H.** sebagai Hakim Ketua, **FLOREIYCE Kd/Zt/I@ s.H., N.H.** dan **MARIA A/DATA C. CENGGA, 6.II.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ABU HERf ONO, 5.I-I.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadlri oleh **HAIYNAD HENDRA CEDA YN T, SH., AI.Hum.** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua

PUTU A WIRANATA, S.H., M.H.

Hakim Anggota

MARIA ANITA C. CENGGA, S.H.

Hakim Anggota

FLORENCE KAYERINA, S.H., M.H.

Panitera | anti

ABU HERIYOTO, S.H.

Hal 2t dad 2J Mlamen Putusan No.34/fId.5.y20jq/PN.prob